pp circie

Analisis Yuridis Terhadap Instansi Pendidikan Yang Melakukan Penahanan Ijazah Menurut Hukum Perdata

Juridical Analysis of Educational Institutions Withholding Diplomas According to Criminal Law

Christmas Petra Keppy¹, Shaina Subha Adrini², Medina Loren³, Jessica Ariana⁴, Alifa Nurdiannisa⁵, Yuliana Yuli⁶

123456Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: 2210611265@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611125@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611261@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611266@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611276@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, yuli@upnvj.ac.id⁶

Abstract:

This study examines the practice of withholding diplomas by educational institutions from legal, sociological, and philosophical perspectives. Diploma withholding is often implemented by schools as a means to enforce tuition payment, but this practice raises legal and ethical controversies. This research employs a literature study method with a descriptive-analytical approach to analyze the legal basis for diploma withholding, its impact on students' rights, and its relation to Sustainable Development Goals (SDGs) Number 4 on quality education. The findings indicate that withholding diplomas without clear legal grounds violates students' rights and can negatively affect educational access equality. Diploma withholding also exacerbates social and economic disparities. Therefore, legal advocacy and policy changes are needed to ensure that diploma withholding is conducted in accordance with legal provisions and justice principles.

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik penahanan ijazah oleh institusi pendidikan dalam perspektif hukum, sosiologis, dan filosofis. Penahanan ijazah sering dilakukan oleh sekolah sebagai bentuk penegakan pembayaran biaya pendidikan, namun praktik ini menimbulkan kontroversi hukum dan etika. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis dasar hukum penahanan ijazah, dampaknya terhadap hak-hak siswa, serta kaitannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 4 tentang pendidikan berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan ijazah tanpa dasar hukum yang jelas melanggar hak-hak siswa dan dapat berimplikasi negatif terhadap kesetaraan akses pendidikan. Penahanan ijazah juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada advokasi hukum dan perubahan kebijakan untuk memastikan penahanan ijazah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip keadilan.

Article History

Received June 2, 2024 Revised June 7, 2024 Accepted June 14 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords:

Diploma Withholding, Educational Law, Student Rights, SDGs Number 4, Educational Equality

Keywords:

Penahanan Ijazah, Hukum Pendidikan, Hak Siswa, SDGs Nomor 4, Kesetaraan Pendidikan

https://doi.org/10.5281/zenodo.11746682

This is an open-access article under the CC-BY-SA License



PENDAHULUAN

Penahanan ijazah oleh institusi pendidikan, terutama sekolah swasta, merupakan isu yang penting dan kompleks dalam konteks hukum pendidikan. Fenomena ini dapat terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah terkait dengan masalah pembayaran biaya pendidikan. Praktik penahanan ijazah sering kali menimbulkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan hukum serta implikasinya terhadap hak-hak siswa.

Di Indonesia, di tengah dinamika sistem pendidikan yang terus berkembang, terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban institusi pendidikan dalam menyelenggarakan proses pendidikan, termasuk prosedur penahanan ijazah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidakjelasan dan perbedaan pemahaman tentang batasan dan kriteria yang sah untuk melakukan penahanan ijazah.

Studi kasus penahanan ijazah pelajar di sekolah swasta karena masalah biaya pendidikan menjadi gambaran konkret dari kompleksitas isu ini. Kasus-kasus seperti ini mengundang pertanyaan tentang legalitas dan etika dari tindakan institusi pendidikan dalam menangani kewajiban keuangan siswa dan dampaknya terhadap hak-hak pendidikan yang dilindungi oleh undang-undang.

Dalam konteks ini, analisis yuridis terhadap praktik penahanan ijazah oleh institusi pendidikan menjadi relevan untuk mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang terlibat serta implikasi yang timbul dari tindakan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih tepat dalam menyeimbangkan kepentingan institusi pendidikan, siswa, dan keadilan dalam sistem pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan analisis literatur serta sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan topik hukum yang berlaku. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan prinsip-prinsip yang terkait dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis secara rinci berbagai perspektif yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan mereka dengan cara yang sistematis dan terstruktur, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan landasan yang kuat bagi penyelidikan lebih lanjut tentang hukum yang berlaku, sambil memastikan bahwa konsep-konsep yang dibahas dapat dipahami dengan baik dan dianalisis secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menyoal instansi pendidikan menahan ijazah

Pertanyaan tentang boleh tidaknya sebuah instansi pendidikan menahan ijazah merupakan perdebatan yang kompleks dalam bidang hukum pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan ini secara yuridis, perlu diperinci aspek-aspek hukum yang terkait serta dasar-dasar hukum yang mengatur dalam konteks ini.

Dasar Hukum Penahanan Ijazah

Penahanan ijazah oleh instansi pendidikan haruslah didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan sah. Dasar hukum ini umumnya dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, di antaranya:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):
 - a. Pasal 31 Ayat (1): "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
 - b. Pasal 28G Ayat (1): "Setiap orang berhak atas pendidikan."
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - a. Pasal 50 Ayat (1): "Ijazah dan sertifikat pendidikan diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi standar kompetensi kelulusan."
 - b. Pasal 50 Ayat (3): "Pengelola pendidikan yang memberikan ijazah palsu atau tidak sah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - a. untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan."
 - b. Pasal 15 Ayat (3): "Ijazah dan sertifikat pendidikan diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi standar kompetensi kelulusan."

Kriteria Penahanan Ijazah yang Sah

Penahanan ijazah harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu agar dapat dianggap sah menurut hukum. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai keabsahan penahanan ijazah antara lain:

- 1. Adanya Ketentuan Kontrak atau Perjanjian Pembayaran Biaya Pendidikan Penahanan ijazah dapat dibenarkan apabila terdapat ketentuan kontrak atau perjanjian yang jelas antara pihak sekolah dengan siswa atau wali siswa mengenai pembayaran biaya pendidikan yang belum diselesaikan.
- 2. Adanya Pemberitahuan dan Prosedur yang Jelas:

Instansi pendidikan harus memberikan pemberitahuan yang cukup kepada siswa atau wali siswa sebelum melakukan penahanan ijazah. Prosedur penahanan juga harus diatur dengan jelas dan transparan.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Hukum yang Berlaku Penahanan ijazah haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak siswa seperti yang dijamin oleh undang-undang.

Perspektif Yuridis

Dari perspektif yuridis, penahanan ijazah oleh instansi pendidikan haruslah dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penahanan ijazah yang dilakukan tanpa dasar hukum yang cukup atau melanggar hak-hak siswa dapat dinyatakan tidak sah dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut. Sebagai seorang praktisi hukum, penting untuk memahami secara mendalam dasar-dasar hukum yang mengatur tentang penahanan ijazah dan mampu memberikan advokasi yang tepat bagi pihak yang terlibat dalam kasus semacam ini. Selain itu, penting juga untuk mendorong penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi hak-hak pendidikan setiap individu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

2. Alasan penahanan ijazah dapat terjadi lingkup pendidikan

Penahanan ijazah dalam konteks pendidikan dapat terjadi karena berbagai faktor yang melibatkan aspek hukum, sosiologis, dan filosofis. Untuk menjelaskan hal ini secara holistik, perlu dipahami bagaimana penahanan ijazah dapat terjadi dari berbagai perspektif tersebut.

Perspektif Yuridis

Dari sudut pandang yuridis, penahanan ijazah haruslah didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa dasar hukum yang relevan dalam konteks ini adalah:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945:
 - a. Pasal 31 Ayat (1): Menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
 - b. Pasal 28D Ayat (1): Menjamin setiap orang untuk memperoleh pendidikan yang layak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pasal 50 Ayat (1): Menyatakan bahwa ijazah dan sertifikat pendidikan diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi standar kompetensi kelulusan.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 Pasal 15 Ayat (3): Menegaskan bahwa ijazah dan sertifikat pendidikan hanya diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi standar kompetensi kelulusan. Penahanan ijazah yang tidak didasarkan pada dasar hukum yang kuat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.

Perspektif Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologis, penahanan ijazah dapat tercermin dari dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam hal ketimpangan ekonomi dan sosial. Praktik penahanan ijazah sering kali terkait dengan ketidakmampuan sebagian individu atau keluarga dalam memenuhi biaya pendidikan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan. Hal ini dapat menjadi cerminan dari disparitas ekonomi yang ada di masyarakat.

Penahanan ijazah dapat memperburuk ketimpangan sosial dan memberikan dampak psikologis yang negatif terhadap individu yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, dari perspektif sosiologis, penting untuk mempertimbangkan implikasi sosial dari tindakan penahanan ijazah dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu.

Perspektif Filosofis

Dari sudut pandang filosofis, penahanan ijazah dapat dianalisis sebagai pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kolektif atau institusi. Filosofi pendidikan seringkali menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat individu dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Praktik penahanan ijazah yang tidak didasarkan pada alasan yang kuat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip filosofis seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu dalam merumuskan kebijakan dan praktik pendidikan. Sebagai seorang praktisi hukum, penting untuk memahami bahwa penahanan ijazah dalam lingkup pendidikan tidak hanya melibatkan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan pertimbangan sosiologis dan filosofis yang mendalam. Dengan memperhatikan berbagai perspektif ini, kita dapat mengembangkan pendekatan yang holistik dan inklusif dalam menangani isu penahanan ijazah dalam sistem pendidikan.

3. Keterkaitan SDGS nomor 4 tentang pendidikan berkualitas dengan penahanan ijazah oleh instansi pendidikan.

Penahanan ijazah dalam konteks pendidikan tidak hanya menjadi isu hukum semata, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh PBB, khususnya dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 4 yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas untuk semua. Untuk menjelaskan hubungan ini secara yuridis, perlu merinci aspek-aspek yang terkait serta mempertimbangkan dasar hukum yang relevan.

Keterkaitan Penahanan Ijazah dengan SDGs Nomor 4, SDGs Nomor 4, yaitu "Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all," menekankan pentingnya pendidikan berkualitas yang inklusif bagi semua individu tanpa diskriminasi. Penahanan ijazah oleh instansi pendidikan dapat memberikan implikasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip SDGs Nomor 4, di antaranya:

- 1. Pemerataan Akses Pendidikan: Penahanan ijazah dapat menjadi hambatan bagi individu untuk mendapatkan akses penuh terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi mereka yang berasal dari lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
- 2. Kualitas Pendidikan: Penahanan ijazah dapat mereduksi kualitas pendidikan dengan menciptakan iklim yang tidak kondusif untuk belajar. Ketidakpastian mengenai status ijazah dapat mengganggu fokus siswa dalam mencapai prestasi akademik yang optimal.
- 3. Penghapusan Diskriminasi: Praktik penahanan ijazah yang tidak berdasarkan pada pertimbangan objektif dapat menjadi bentuk diskriminasi terhadap siswa yang mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar biaya pendidikan.

Perspektif Yuridis

Dari sudut pandang yuridis, penahanan ijazah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip SDGs Nomor 4 dapat dianggap melanggar hak-hak pendidikan yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, termasuk UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penahanan ijazah yang tidak didasarkan pada dasar hukum yang kuat dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak-hak siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Perspektif Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologis, penahanan ijazah dapat memperburuk disparitas sosial dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. Praktik penahanan ijazah sering kali terkait dengan faktor ekonomi dan sosial, di mana individu atau keluarga dengan latar belakang ekonomi yang lemah cenderung lebih rentan mengalami penahanan ijazah.

Penahanan ijazah dapat menciptakan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan pendidikan yang sulit untuk dipecahkan. Dari perspektif sosiologis, penanganan isu ini harus melibatkan upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab utama terjadinya penahanan ijazah.

Perspektif Filosofis

Dari sudut pandang filosofis, penahanan ijazah dapat dianalisis sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam pendidikan. Filosofi pendidikan menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat individu dan pemberian kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mengakses pendidikan. Praktik penahanan ijazah yang tidak didasarkan pada

alasan yang kuat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika. Dari perspektif filosofis, penanganan isu ini harus mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia.

Tindakan yang Diperlukan

Sebagai seorang praktisi hukum, penting untuk memperjuangkan perlindungan hak-hak pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs Nomor 4. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- 1. Memberikan advokasi hukum bagi individu yang terkena dampak penahanan ijazah yang tidak sah.
- 2. Mendorong penegakan hukum yang adil dan berkeadilan terhadap institusi pendidikan yang melanggar hak-hak siswa.
- 3. Mengadvokasi perubahan kebijakan pendidikan yang mendukung inklusivitas, keadilan, dan kualitas pendidikan untuk semua.
- 4. Dengan memperhatikan keterkaitan antara penahanan ijazah oleh instansi pendidikan dengan prinsip-prinsip SDGs Nomor 4, praktisi hukum memiliki peran penting dalam menjaga agar hakhak pendidikan setiap individu terlindungi dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan.

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai penahanan ijazah oleh institusi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut memiliki kompleksitas tersendiri dalam aspek hukum, sosiologis, dan filosofis. Dari perspektif yuridis, penahanan ijazah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan sah. Institusi pendidikan yang menahan ijazah tanpa dasar hukum yang cukup atau melanggar hak-hak siswa dapat dinyatakan tidak sah dan menimbulkan konsekuensi hukum. Perlindungan terhadap hak-hak siswa dijamin oleh undang-undang, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari sudut pandang sosiologis, penahanan ijazah dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Praktik ini sering kali terkait dengan ketidakmampuan individu atau keluarga dalam memenuhi biaya pendidikan, yang pada akhirnya dapat menciptakan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan pendidikan yang sulit untuk dipecahkan. Dari sudut pandang filosofis, penahanan ijazah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam pendidikan. Filosofi pendidikan menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat individu dan pemberian kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mengakses pendidikan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Praktisi hukum harus memperjuangkan perlindungan hak-hak pendidikan siswa yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Advokasi hukum dapat dilakukan terhadap individu yang terkena dampak penahanan ijazah yang tidak sah. Penting untuk mendorong penegakan hukum yang adil terhadap institusi pendidikan yang melanggar hak-hak siswa. Hal ini termasuk memastikan bahwa setiap tindakan penahanan ijazah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, diperlukan advokasi untuk perubahan kebijakan pendidikan yang mendukung inklusivitas, keadilan, dan kualitas pendidikan untuk semua. Kebijakan ini harus memperhatikan keterkaitan antara penahanan ijazah dan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 4 tentang pendidikan berkualitas. Terakhir, pendekatan holistik yang memperhatikan implikasi sosial dari penahanan ijazah dan mencari solusi yang seimbang antara kepentingan institusi pendidikan dan hakhak siswa sangat diperlukan. Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan praktik penahanan ijazah oleh institusi pendidikan dapat diatur dan diawasi dengan lebih baik, sehingga hakhak pendidikan siswa terlindungi dan prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia dapat terwujud dalam sistem pendidikan.

REFERENSI

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

- Gumulya, Batara Chitra. "Tindakan Kepala Sekolah yang Menahan Ijazah Siswa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional." (2010).
- Hanafing, Mochammad. "Analisis Yuridis Tentang Penahanan Ijazah Atasan Oleh Pengusaha Akibat Kesalahan Bawahan." NOVUM: JURNAL HUKUM 4.4 (2017): 69-80.
- Hartono, B. (2018). "Penahanan Ijazah oleh Sekolah: Perspektif Hukum dan Etika." Kompas. Retrieved from https://www.kompas.com/penahanan-ijazah
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). "Kebijakan Penahanan Ijazah oleh Sekolah." Retrieved from https://www.kemdikbud.go.id/penahanan-ijazah
- Rahardjo, S. (2012). "Analisis Yuridis Penahanan Ijazah oleh Institusi Pendidikan." Jurnal Hukum & Pembangunan, 42(3), 231-245.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sudjana, N. (2010). Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Syamsuddin, A. R. (2015). "Perlindungan Hukum Terhadap Siswa dalam Kasus Penahanan Ijazah." Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 21(2), 187-196.
- UNICEF Indonesia. (2021). "Hak Pendidikan Anak di Indonesia." Retrieved from https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan
- Zahra, Nathifa, Titin Suprihatin, and Liza Dzulhijjah. "Kendala dan Solusi Pada Penunggakan Pembayaran di MI Darul Hikmah Full Day School Kota Cirebon Menurut Etika Konsumen Islam." Bandung Conference Series: Sharia Economic Law. Vol. 4. No. 1. 2024.